

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya karena adanya kemauan yang merupakan naluri yang dimiliki oleh tiap manusia, oleh beberapa ahli psikologi disebut dorongan.¹ Beberapa dorongan yang dimiliki oleh manusia yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup dan dorongan seks, dorongan mempertahankan hidup bagian dari fitrah yang dimiliki semua makhluk hidup dalam upaya mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Sedangkan dorongan seks timbul pada setiap individu yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan secara khusus, dorongan ini memiliki landasan biologis yang mendorong manusia untuk menghasilkan keturunan demi melestarikan jenisnya.² Selain memiliki dorongan naluri manusia juga memiliki perasaan yaitu kesadaran yang timbul karena adanya akal pikiran yang sehat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,³ kolaborasi dari akal pikiran yang sehat, pengalaman hidup, dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat mempengaruhi perasaan yang dimiliki oleh tiap manusia. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga dan melestarikan keturunannya yaitu melalui konsep pernikahan.

Dalam literatur bahasa Arab, nikah secara bahasa bermakna mengumpulkan, *wathi'* (hubungan biologis) dan akad, sedangkan secara *syara'* bermakna menunjukkan akad yang mengatur ketentuan rukun dan syarat

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 10, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, hlm. 88.

² *Ibid.*, hlm. 89.

³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet. 3, Bandung: P.T. Alumnus, 2010, hlm. 7.

nikah.⁴ Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun*, bentuk *masdar* (kata benda) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* lalu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan.⁵ Perkawinan adalah upaya perjanjian oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, perkawinan diformulasikan dalam bentuk perjanjian sebab perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak,⁶ dalam hal ini suami-istri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁷ Beberapa hal yang patut diperhatikan lebih lanjut dari frasa kalimat rumusan perkawinan tersebut yaitu penggunaan kata membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dengan tegas meniadakan praktek perkawinan kontrak dalam jangka waktu tertentu dan upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Selanjutnya penggunaan kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Kompilasi Hukum Islam menggunakan definisi lain yang turut menambah penjelasan mengenai rumusan perkawinan dalam UU tersebut “*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁸ Penggunaan kata akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* bermakna penjelasan dari ungkapan ikatan lahir

⁴ M. Hamim HR., *Fathal Qorib Kemana Kupergi Selalu Membawamu*, Kediri: Santri Salaf Press, 2017, hlm. 393.

⁵ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 6.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 39.

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

batin yang terdapat dalam UU Perkawinan yang mengartikan akad perkawinan tidak semata perjanjian yang bersifat keperdataan, melainkan juga perjanjian lahir batin antar para pihak. Kemudian penggunaan kata untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penegasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU Perkawinan. Hal tersebut menjelaskan secara detail bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Perkawinan juga upaya untuk menata keluarga sebagai subjek pengamalan ajaran agama. Hal ini cukup beralasan karena keluarga memiliki peranan fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, sebab keluarga salah satu lembaga informal tempat anak yang baru dilahirkan belajar, merasakan, menerima, dan meniru segala perlakuan yang ia terima dari bapak-ibunya. Jadi sudah barang tentu setiap agama mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi para pihaknya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang memiliki hubungan kausalitas mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Indonesia adalah negara hukum,⁹ demikian amanat dalam UUD 1945. Maka dari itu setiap peristiwa hukum harus memiliki payung hukum yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya, begitu pula dengan perkawinan. Mekanisme perkawinan di Indonesia diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

bertujuan supaya ada kodifikasi dan unifikasi mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memudahkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya menerapkan dan menegakkan hukum perkawinan di Indonesia. Disamping itu Undang-Undang Perkawinan juga sangat memperhatikan perlindungan hukum dan mengangkat derajat perempuan dengan menerapkan asas monogami dalam perkawinan, melarang perkawinan anak dibawah umur, dan perkawinan paksa. Selanjutnya disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru supaya dapat mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak terdapat didalam ketentuan hukum perkawinan yang lama.

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak dan hal senada dijelaskan pula dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Demikian sebaliknya, perkawinan yang dilakukan diluar koridor masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak dinyatakan tidak sah oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum sudah barang tentu pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini), sebab apabila tidak memenuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku maka perkawinan yang dilangsungkan tidak memiliki akibat hukum dan juga tidak ada perlindungan hukum atas perkawinan yang terjadi. Apabila dilihat dari rumusan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang- Undang tersebut belum mengakomodasi mengenai ketentuan perkawinan beda agama, Undang-Undang tersebut hanya menyerahkan urusan pernikahan kepada agama masing-masing para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Seperti yang sudah diketahui pada umumnya, masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama salah satunya ditempuh dengan cara menikah di luar negara

Indonesia yang mana hukum di negara tersebut mengizinkan perkawinan beda agama.¹⁰

Ada banyak problematika seputar perkawinan yang dapat dibahas karena masih belum jelas mengenai mekanisme hukumnya, pada kesempatan ini persoalan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu perkawinan yang sah tetapi salah satu pihak berpindah agama. Berdasarkan Pancasila Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan merupakan perbuatan yang diatur dalam agama dan juga oleh negara, sebab kebebasan memeluk dan beribadat menurut agama yang dianut diatur secara tegas dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Peralihan agama atau murtad disinggung di dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan beberapa alasan perceraian “*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*”. Mengutip keterangan Sayid Sabiq dalam kitab fikih jilid II yaitu “Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan keduanya karena *riddahnya* salah seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.¹¹ Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam salah satu studi kasus, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan perceraian akibat dari ketidakrukunan antar suami-istri yang disebabkan karena pindah agama, bukan karena adanya perbuatan pindah agama itu sendiri, contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA, yang mana majelis hakim memutuskan bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran yang sering terjadi antara kedua belah pihak, bukan karena sepenuhnya tergugat murtad. Majelis hakim memutuskan bahwa murtad bukanlah alasan utama gugatan perceraian

¹⁰ “Beda Keyakinan, Deretan Artis Indonesia Ini Pilih Menikah di Luar Negeri” <https://www.merdeka.com/trending/>. 24 April 2021.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, Bandung: PT Al-Ma’rif, 1997, hlm. 389.

tersebut, tetapi alasan mendasarnya adalah pertengkaran yang terus menerus terjadi.¹² Adapun dalam kasus murtadnya salah satu pihak (suami atau istri) apabila telah melangsungkan perkawinan yang cukup lama dan telah dikaruniai anak, putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, karena putusan ini berdampak pada adanya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan, seperti halnya mengenai nasab si anak dengan ibu bapaknya dan supaya tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya.¹³ Terdapat pula Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat (istri) menggugat tergugat (suami) untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian yang disebabkan berpindah agama pihak tergugat, putusan ini dapat dijadikan kajian yang menarik pula dalam pembahasan penelitian ini. Pindah agama atau murtad memang tidak dijadikan alasan utama perceraian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dikarenakan kebebasan beragama dijamin oleh hukum di Indonesia, tidak diaturnya pindah agama atau murtad sebagai salah satu penyebab perceraian dalam perkawinan di Indonesia justru membuat kekosongan hukum yang tidak melindungi masyarakat, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Begitu pula dalam agama Hindu, perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai telah menganut agama yang sama. Agama Kristen Katolik juga berpendirian bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah.¹⁴

¹² Imanda Putri Andini Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” *De Lege Lata*, Vol. 2/ No. 2/ 2017, hlm. 308.

¹³ Ranto Cahyoko, *et.al.*, “Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Murtad Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974” *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 3/ No. 1/ 2015, hlm. 122.

¹⁴ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010, hlm. 53.

Dengan tidak ditetapkannya pindah agama sebagai salah satu penyebab perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara disisi lain dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tentu saja keadaan tersebut menimbulkan polemik hukum dalam masyarakat. Maka dari itu, skripsi ini hadir untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan berupaya memberi masukan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PINDAH AGAMA SETELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**

1.2 . Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut maka timbul permasalahan hukum berkenaan dengan akibat hukum yang terjadi antara pasangan suami istri yang salah satunya berpindah agama setelah sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan yang sah, karena dengan berpindahnya agama salah satu pihak maka akan berimplikasi pada aturan hukum yang berhubungan dengan perkawinan para pihak, seperti halnya hukum perkawinan mana yang digunakan oleh kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan dan bagaimana status sahnya perkawinan setelah salah satu pihak berpindah agama. Sebab akibat hukum pindah agama setelah menikah belum dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam penelitian ini penulis hendak membahas perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang beragama Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dimana banyak

terjadi fenomena pindah agama setelah menikah dikalangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dari hasil pencarian yang dilakukan, penulis menemukan kajian yang memiliki kesamaan, akan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Hasil penelitian tersebut tertuang dalam beberapa jenis karya tulis. Contohnya, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Yang Diakibatkan Pindah Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)”,¹⁵ skripsi ini menekankan pembahasannya pada perlindungan anak akibat perceraian karena pindah agama. Sementara skripsi penulis lebih komprehensif membahas akibat hukum pindah agama dari pernikahan yang sah.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, beberapa masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pernikahan beda agama dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

¹⁵ Reskawati Ibrahim, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Yang Diakibatkan Pindah Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271414091/analisis-yuridis-terhadap-perlindungan-anak-akibat-perceraian-yang-di-akibatkan-pindah-agama-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html>. 24 April 2021.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pernikahan beda agama dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam segi teoretis dan dalam segi praktis:

- A. **Manfaat Teoretis:** Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kontekstual. Demikian pula dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi para penulis selanjutnya dalam rangka mengembangkan penelitian yang serupa dikemudian hari.
- B. **Manfaat Praktis:** Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan pernikahan yang sah. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber informasi ketentuan akibat hukum pindah agama setelah melangsungkan perkawinan yang sah.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

Dalam ikatan perkawinan yang merupakan bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, berlaku beberapa asas sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

B. Teori Perlindungan Hukum

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Sedangkan Fitzgerald berpendapat teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang dibutuhkan masyarakat, sebab perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan upaya membatasi kepentingan yang dimiliki oleh pihak lain.

C. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* berangkat dari landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan, setelah itu mencari peraturan perundang-undangan yang proporsional dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam upaya penjatuhan putusan serta pertimbangan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Konsep Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 20.

hakim harus didasarkan dari alasan yang jelas dalam upaya menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁷

Ratio decidendi atau disebut juga *legal reasoning* merupakan sarana upaya mempresentasikan pokok-pokok pemikiran mengenai problematika hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah yang menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakkan hukum, sikap tindakan aparatur hukum, dan lembaga peradilan.¹⁸

1.5.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “AKIBAT HUKUM PINDAH AGAMA SETELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”, untuk menyamakan pemahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda, Penulis menganggap perlu untuk menjelaskan kerangka konseptual dari judul tersebut:

- A. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹
- B. Pindah agama atau disebut juga konversi agama (*religious conversion*) adalah berubah agama.²⁰ Adanya perubahan sikap batin terhadap keyakinan beragama.
- C. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Indonesia bukan negara Islam, namun secara formal negara tidak menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga disamping memiliki landasan dogmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum Islam

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

¹⁸ Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

¹⁹ “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>. 04 Mei 2021.

²⁰ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003, hlm. 361.

juga didukung oleh pemeluknya memiliki landasan formal dari kekuasaan Negara Republik Indonesia.²¹

- D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk dari kodifikasi dan unifikasi hukum materiil perkawinan yang berlaku di Indonesia.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010, hlm. 1.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara jelas dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini berisi tentang kerangka umum yang mendeskripsikan isi skripsi dan sebagai ringkasan yang tujuannya menarik minat pembaca untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas akibat hukum pindah agama dari pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berkaitan dengan informasi maupun data yang ditemukan dan dikaitkan dengan konsep berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan mengenai data yang saling berhubungan, yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis, terperinci, dan kritis sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis akibat hukum pindah agama setelah

melangsungkan pernikahan yang sah dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab V: Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

